



**BUPATI MOJOKERTO**

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO**

**NOMOR 38 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERBEKALAN FARMASI PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RA. BASOENI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang** : a. bahwa perbekalan farmasi dalam Rumah Sakit harus tetap terjamin ketersediaanya guna memenuhi kebutuhan pasien, sehingga perlu diatur pengelolaan dan pelayanannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang no. 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
7. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahunh 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 446/Menkes/SK/V/2002 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Pelayanan Dasar;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 447/Menkes/SK/V/2002 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Program Kesehatan;
11. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1333/Menkes/ SK/VII/ 1999 tentang Farmasi Rumah Sakit Bertanggung jawab terhadap Barang Farmasi yang beredar di Rumah Sakit;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1439/Menkes/SK/XI/2002 tentang Penggunaan Gas Medis pada Sarana Pelayanan Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERBEKALAN FARMASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RA. BASOENI**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD RA. Basoeni.
4. Direktur RSUD adalah Direktur RSUD RA. Basoeni Kabupaten Mojokerto.
5. Pengelolaan Perbekalan Farmasi adalah suatu proses yang merupakan siklus kegiatan dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan.
6. Pelayanan Perbekalan Farmasi adalah pelayanan kepada pasien yang membutuhkan perbekalan farmasi baik secara langsung maupun tidak langsung menganut sistem yang sesuai dengan kebijakan rumah sakit secara efektif, efisien dan bermutu.
7. Perbekalan Farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan, reagensia, radio farmasi dan gas medik.
8. Gas medis adalah gas dengan spesifikasi khusus yang dipergunakan untuk pelayanan medis pada sarana kesehatan.
9. Reagensia adalah zat yang digunakan dalam suatu reaksi kimia untuk keperluan analitik atau diagnostik dan bukan untuk tujuan produksi.
10. Alat Kesehatan adalah bahan dan alat kesehatan habis pakai yang diperuntukkan bagi pasien yang dirawat di RSUD.
11. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit.
12. Jasa pelayanan farmasi adalah imbalan yang diterima atas pelayanan kefarmasian kepada pasien.
13. Harga Perolehan adalah harga sesuai faktur pembelian termasuk pajak.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengelolaan dan pelayanan perbekalan farmasi dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan mutu pelayanan kesehatan di RSUD.
- (2) Tujuan pengelolaan dan pelayanan perbekalan farmasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap pasien atas kebutuhan perbekalan farmasi.

### **BAB III**

#### **PENGELOLAAN DAN PELAYANAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Pengelolaan perbekalan farmasi di RSUD meliputi semua kebutuhan obat-obatan, gas medis, reagensia dan alat kesehatan yang disesuaikan dengan kemampuan RSUD.
- (2) Perbekalan farmasi yang dipergunakan langsung oleh pasien diluar komponen jasa sarana yang tidak disediakan rumah sakit menjadi tanggungan pasien dan/atau penjamin.
- (3) Penetapan perbekalan farmasi yang merupakan komponen jasa sarana ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.

##### **Pasal 4**

- (1) Untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan perbekalan farmasi, RSUD dapat melakukan pengadaan alat kesehatan habis pakai dan obat secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pasien apabila tidak cukup tersedia anggaran dalam APBD.
- (2) Perbekalan farmasi untuk membiayai kebutuhan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. alat kesehatan habis pakai;
  - b. obat;
  - c. intra ocular lens (lensa mata);
  - d. plat; dan
  - e. bahan laborat;
- (3) RSUD melaporkan hasil pengadaan alat kesehatan habis pakai dan obat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPPKA.

##### **Pasal 5**

- (1) Pelayanan farmasi di RSUD dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan farmasi RSUD.
- (2) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap :
  - a. Pasien Umum;
  - b. Pasien yang dijamin oleh lembaga yang terikat perjanjian kerjasama dengan RSUD;
- (3) Standar Operasional pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur RSUD.

## **BAB IV**

### **STANDAR HARGA PERBEKALAN FARMASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Standar harga jual perbekalan farmasi untuk :
  - a. Pasien umum :

Standar harga jual perbekalan farmasi dari distributor utama dihitung dari harga satuan barang farmasi yang sesuai dengan bukti transaksi (harga perolehan) ditambah dengan keuntungan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
  - b. Pasien yang dijamin disesuaikan ketentuan yang ditetapkan lembaga penjamin;
  - c. Khusus pasien pegawai RSUD sama dengan harga perolehan.
- (2) Harga jual perbekalan Farmasi yang didapat dari Apotek atau Sarana Kesehatan lainnya ditetapkan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) dari harga perolehan.

## **BAB V**

### **PENYETORAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Semua penerimaan dana hasil penjualan perbekalan farmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 termasuk keuntungan dari hasil penjualan pengadaan secara langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), disetor ke Kas Daerah.
- (2) RSUD menyampaikan surat pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPPKA

## **BAB VI**

### **PEMANFAATAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Keuntungan hasil penjualan perbekalan farmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dimanfaatkan untuk jasa sarana dan jasa pelayanan farmasi yang pembagiannya ditentukan sebagai berikut :
  - a. Jasa sarana sebesar 60 % (enam puluh per seratus);
  - b. Jasa pelayanan sebesar 40 % (empat puluh per seratus);
- (2) Jasa pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Jasa petugas Farmasi;
  - b. Jasa peresepan umum diberikan kepada Dokter dan Perawat;
  - c. Jasa administrasi.
- (3) Rincian pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

**Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 25 Juli 2012**

**BUPATI MOJOKERTO**

  
**MUSTOFA KAMAL PASA**

**Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 6 Agustus 2012**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MOJOKERTO,**



**MOCH. ARDI P**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 36**